

**PENERAPAN PEMBUKTIAN OBSTRUCTION OF JUSTICE OLEH
ADVOKAT LUCAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS LIPPO
GROUP (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.
Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI)
*APPLICATION OF PROOF OBSTRUCTION OF JUSTICE BY LUCAS
ADVOCATE IN A CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN THE LIPPO
GROUP CASE (Judicial Review of Verdict Number 90/ Pid.Sus/TPK
/2018 / PN. Jkt. Pst and Verdict Number 13/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI)***

**Reza Khaeru Umammi, Sanyoto, dan Rani Hendriana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
reza.umammi074@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Kendala dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah banyaknya perbuatan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi. Perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi disebut *Obstruction Of Justice*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan analitis dan perbandingan, serta spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Berkaitan dengan pembuktian, Terdakwa atas nama Lucas sebagai Advokat telah terbukti melakukan *Obstruction Of Justice* dalam proses penyidikan korupsi penyusunan panitera yang dilakukan oleh Eddy Sindoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penjatuhan pidana pada Putusan No. 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt Pst dan Putusan No. 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman agar tidak terjadi disparitas yang tinggi maka pidana yang dijatuhkan kepada Eddy Sindoro selaku *Pleger* dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Lucas sebagai *Medepleger* tidak boleh terlalu tinggi perbedaan pidana yang dijatuhkan. Putusan ini dianggap tidak tepat karena merupakan penjatuhan sanksi pidana pada perkara yang berbeda antara Eddy Sindoro (Korupsi Lippo) dan Terdakwa Lucas (*Obstruction Of Justice*), sehingga justru menghilangkan esensi filosofis dibentuknya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Termasuk dikesampingkannya aspek yuridis yang menunjukkan peranan terdakwa dalam terjadinya *Obstruction Of Justice* dan profesi Terdakwa sebagai Advokat seharusnya sebagai dasar yang memberatkan, dan aspek sosiologis yakni dikesampingkannya tujuan dan manfaat hukum dalam pencegahan *Obstruction Of Justice*.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, *Obstruction Of Justice*, Putusan Pengadilan

Abstract

Corruption occurs systematically and extensively so that its eradication must be carried out in extraordinary ways. One of the obstacles in upholding the eradication of criminal acts of corruption is that there are many acts that are blocking the judicial process of corruption. The act of preventing, hindering, or failing directly or indirectly the investigation of the suspect in a corruption case is called Obstruction of Justice. The method used in this research is normative juridical by using analytical and comparative approaches, as well as research specifications, namely prescription. Based on proof, the Defendant on behalf of Lucas as an Advocate has been proven to have carried out the Obstruction of Justice in the process of investigating the corruption of bribery of court clerk by Eddy Sindoro. The results showed that there were differences in the conviction in Verdict No. 90 / Pid.Sus / Tpk / 2018 / PN. Jkt. Pst and Verdict No. 13 / Pid.Sus / Tpk / 2019 / PT.DKI of appellate Court reduced the sentence to avoid disparity is higher than the punishment imposed on the Eddy Sindoro as Pleger with the punishment imposed on the defendant Lucas as Medepleger not be too high distinction punishment imposed. This verdict is not considered appropriate for the imposition of criminal sanctions in the case of the difference between Eddy Sindoro (Corruption Lippo) and Defendant Lucas (Obstruction of Justice), so that would eliminate the essence of the philosophical establishment of Article 21 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication. Including put aside judicial aspects that show the defendant's role in the Obstruction of Justice and the defendant profession as an Advocate must base the incriminate, and put aside the sociological aspects of purpose and legal benefit in the prevention of Obstruction of Justice.

Keywords : Corruption, Obstruction of Justice, Verdict

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang sering menjadi sorotan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Menurut (**Ermansjah Djaja, 2010**), bahwa korupsi di Indonesia sudah tergolong extra ordinary crime karena telah merusak tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, melainkan juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio atau penyuaipan dan corruptore atau merusak (**Evi Hartanti, 2007**). Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (**Marwan Effendy, 2010**).

Pemberantasan korupsi di Indonesia di dukung oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK adalah suatu komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002). Menurut (**Hibnu Nugroho, 2012**) bahwa KPK telah disepakati pemerintah dan DPR RI sebagai ujung tombak yang dipandang ampuh untuk menggerakkan tata pemerintahan dimaksud, baik melalui pencegahan maupun penindakan sehingga pembentukan KPK sebagai lembaga trigger mechanism terhadap kinerja kejaksaan dan kepolisian karena ketika itu kepercayaan terhadap kedua institusi tersebut telah mengalami titik nadir.

Salah satu masalah yang timbul dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merintangangi atau menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Tindakan merintangangi atau menghalangi penyidikan memperlihatkan bahwa perilaku pelaku semakin agresif dalam menggagalkan upaya pengungkapan tindak pidana korupsi. Atas dasar hal tersebut, peranan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu tindak pidana korupsi sangatlah penting untuk memberantas tindak pidana korupsi dan dalam rangka penegakan hukum yang tegas (**Yonathan Karunia Waluyo, 2020**).

Perbuatan merintangangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 yang menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi disebut Obstruction Of Justice dan dapat dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (**R Wiyono, 2009**).

Saat ini Obstruction Of Justice juga dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai Advokat yang seharusnya membantu KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah kasus yang cukup terkenal di Indonesia adalah keterlibatan Advokat Lucas yang merupakan penasihat hukum dari Eddy Sindoro. Eddy Sindoro sendiri merupakan petinggi Lippo Group, yang menjadi tersangka dalam kasus suap terkait Peninjauan Kembali (PK) pada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Eddy Nasution.

Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, memutus Lucas terbukti secara bersalah telah merintangikan proses penyidikan Eddy Sindoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lucas dijatuhi pidana penjara 7 (Tujuh) tahun dan denda Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST, dimana Medepleger di sini adalah hubungan antara Terdakwa Lucas dengan Saksi Dina Soraya dalam melakukan perbuatan "Obstruction Of Justice", sedangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST terhadap Eddy Sindoro berkaitan dengan kasus penyusunan. Sementara, pada Putusan Pengadilan Tinggi Lucas dijatuhi pidana penjara 5 (Lima) tahun dan denda Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Menurut Surachmin (**Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011**), bahwa Medepleger yaitu orang yang "Turut melakukan" dalam arti kata, "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri pada Tingkat pertama terkait fakta-fakta bahwa Terdakwa atas nama Lucas sebagai Advokat dengan sengaja menyarankan Eddy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia dan melepas status Warga Negara Indonesia serta membuat paspor negara lain. Atas saran terdakwa tersebut, Eddy Sindoro membuat paspor palsu Republik Dominika Nomor RD4936460 atas nama Eddy Handoyo Sindoro. Selain itu, Terdakwa merencanakan ketika Eddy Sindoro akan dipulangkan ke Indonesia dapat diterbangkan kembali ke Bangkok tanpa diketahui pihak imigrasi sehingga terhindar dari penyidik KPK. Namun demikian terdapat perbedaan, pada putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Lucas dijatuhi pidana penjara 7 (Tujuh) tahun dan denda Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sementara pada Putusan Pengadilan Tinggi Lucas dijatuhi pidana penjara 5 (Lima) tahun dan denda Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman Lucas yaitu agar tidak terjadi disparitas yang terlalu tinggi dengan Eddy Sindoro selaku Pleger yang telah dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun penjara. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Lucas sebagai Medepleger hanya 5 (lima) tahun penjara. Eddy Sindoro itu melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Adapun Advokat

Lucas melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Penerapan Pembuktian Obstruction Of Justice Oleh Advokat Lucas Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group” (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI)**”.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pembuktian unsur-unsur tindakan Obstruction Of Justice yang dilakukan oleh Advokat Lucas dalam tindak pidana korupsi kasus Lippo Group?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Obstruction Of Justice pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Preskriptif |
| 3. Sumber Data | : Data Sekunder |
| 4. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan |
| 5. Metode Pengolahan Data | : Reduksi Data, Display Data dan Kategorisasi Data |
| 6. Metode Penyajian Data | : Uraian Sistematis, Teks Naratif |
| 7. Metode Analisis Data | : Normatif Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst

1) Data 1.a ke-1 (Duduk Perkara)

Terdakwa atas nama Lucas dengan sengaja telah mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Eddy Sindoro untuk menghindari pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya terhadap Eddy Sindoro oleh Penyidik KPK dengan cara-cara sebagai berikut:

- (a) Pada tanggal 4 Desember 2016, Eddy Sindoro menghubungi Terdakwa menyampaikan akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum di KPK, namun Terdakwa justru menyarankan Eddy Sindoro tidak kembali ke Indonesia. Selain itu Terdakwa juga menyarankan Eddy Sindoro melepas status warga negara Indonesia dan membuat paspor negara lain.
- (b) Pada tanggal 17 Agustus 2018. Terdakwa merencanakan agar ketika Eddy Sindoro dipulangkan ke Indonesia dapat diterbangkan kembali ke Bangkok tanpa diketahui imigrasi.

- (c) Terdakwa memerintahkan Dina Soraya mengambil sejumlah uang kepada Stephen Sinaro selaku staf Terdakwa sebagai biaya operasional termasuk imbalan kepada pihak-pihak yang akan membantunya. Terdakwa kemudian menyerahkan sejumlah uang SGD46.000,00 (empat puluh enam ribu dollar Singapura) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

2) Data 1.a ke-2 (Dakwaan)

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3) Data 1.a ke-3 (Tuntutan)

- (a) Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi dengan ancaman pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur bahwa “dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;
- (b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- (c) Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- (d) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- (e) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4) Data 1.a ke-4 (Pembuktian)

- (a) Keterangan Saksi, terdiri dari saksi yang memberatkan pihak Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) orang. Akan tetapi dari sekian saksi hanya dari keterangan Saksi Dina Soraya yang menunjukkan perbuatan Terdakwa telah merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi.
- (b) Keterangan Ahli, terdiri dari 4 (empat) orang yang diajukan oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang yang diajukan penuntut umum yang pada intinya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa

telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- (c) Keterangan Terdakwa, yang pada intinya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- (d) Barang bukti, berjumlah 81 yang diajukan oleh Penuntut Umum.

5) Data 1.a ke-5 (Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri)

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, di mana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- (a) Unsur setiap orang.

Menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa dalam perkara ini adalah Lucas, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

- (b) Unsur dengan sengaja.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2016 Terdakwa justru menyarankan Eddy Sindoro tidak kembali ke Indonesia, melepas status warga negara Indonesia, dan membuat paspor negara lain. Terdakwasecara nyata telah menghendaki agar Eddy Sindoro tidak dapat diperiksa atau dilakukan tindakan hukum lainnya oleh Penyidik KPK, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

- (c) Unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Eddy Sindoro menghubungi Terdakwa menyampaikan akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum di KPK, namun Terdakwa justru menyarankan Eddy Sindoro tidak kembali ke Indonesia. Majelis hakim menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Penyidik menjadi terintangi dalam melakukan Penyidikan kurang lebih dua tahun sejak Eddy Sindoro ditetapkan sebagai Tersangka. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “merintangi penyidikan secara langsung atau tidak langsung”.

- (d) Terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para Saksi dalam perkara korupsi.

Perbuatan Terdakwa berupa menyarankan Eddy Sindoro tidak kembali ke Indonesia, melepas kewarganegaraan, dan membuat paspor negara lain serta memerintahkan Dina Soraya untuk mengondisikan agar Eddy Sindoro dapat masuk keluar Indonesia

tanpa proses imigrasi, membuat unsur “Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” telah terpenuhi.

- (e) Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Terdapat “kerjasama” antara Terdakwa dan Dina Soraya dalam mengkondisikan Eddy Sindoro untuk dapat masuk dan keluar Indonesia tanpa melalui proses imigrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu “secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan” juga telah terpenuhi.

b. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI

1) Data 1.b (Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi)

Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Majelis Haki Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding. Akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dirasa tidak adil.

Tabel 1.Perbandingan Penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13 /Pid.Sus / TPK / 2019 / PT. DKI

Putusan Hakim	<p>No.90/Pid.Sus/Tpk/2018/P N.Jkt.Pst</p> <p>a. Menyatakan Terdakwa LUCAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro”;</p> <p>b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan</p>	<p>No. 13 /Pid.Sus / TPK / 2019 / PT. DKI</p> <p>a. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;</p> <p>b. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan</p>
---------------	---	---

	<p>selama 6 (enam) bulan;</p> <p>c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>e. Memerintahkan Penuntut Umum KPK agar membuka blokir rekening milik Terdakwa LUCAS sebagaimana tersebut dalam hasil 1.h</p> <p>f. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bukti nomor 5-10, 16, 19-28, 40-43, 5-54, 82-87; dikembalikan darimana benda tersebut disita;2) Bukti nomor 55-75; dirampas untuk Negara;3) Bukti nomor 1-4, 11-15, 17-18, 29-39, 44-49, 76-81; tetap terlampir pada berkas perkara. <p>g. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>Negeri Jakarta Pusat Nomor 90 /Pid.Sus / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst, tanggal 20 Maret 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapya menjadi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Menyatakan Terdakwa Lucas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MERINTANGI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI " ;2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta
--	--	--

		<p>rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;</p> <p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5) Memerintah Penuntut Umum KPK agar membuka blokir rekening milik Terdakwa LUCAS sebagaimana tersebut.</p> <p>c. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>1) Bukti nomor 5-</p>
--	--	--

		<p>10, 16, 19-28, 40-43, 5-54, 82- 87; dikembalikan darimana benda tersebut disita;</p> <p>2) Bukti nomor 55-75; dirampas untuk Negara;</p> <p>3) Bukti nomor 1-4, 11-15, 17-18, 29-39, 44-49, 76-81; tetap terlampir pada berkas perkara.</p> <p>d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);</p>
<p>Alasan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa</p>	<p>1) Eddy Sindoro telah menjalani proses hukum dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JK T.PST selama 4 (empat) tahun, demikian juga Terdakwa Lucas telah menjalani proses hukum dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan</p>	

	<p>Negeri Jakarta Pusat No.90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JK T.PST selama 7 (tujuh) tahun;</p> <p>2) Agar tidak terjadi disparitas yang tinggi maka pidana yang dijatuhkan kepada Eddy Sindoro selaku Pleger dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Lucas sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana atau Medepleger tidak boleh terlalu tinggi perbedaan pidana yang dijatuhkan;</p> <p>3) Seharusnya antara pleger dengan medepleger harus mendapatkan keadilan yang tidak terlalu jauh berbeda walaupun perkara a quo terjadi atas inisiatif dari Terdakwa, namun pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan.</p>
--	--

2. Pembahasan

a. Pembuktian Unsur-Unsur Tindakan Obstruction Of Justice yang Dilakukan Oleh Advokat Lucas dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua alat bukti yang sah atau setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan Data 1.a ke-5 ((pertimbangan hakim Pengadilan Negeri) pada unsur “setiap orang” menunjuk pada diri seseorang manusia, sebagai subyek hukum orang. Hal ini dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan person dan Advokat yang identitas lengkapnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Serta unsur “dengan sengaja” bahwa kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan disadari. Terdakwa Lucas terbukti melakukan dengan sengaja. Hal ini ditunjukkan dengan keterangan saksi antara lain Saksi Dina Soraya

yang menyatakan diminta Terdakwa untuk membantu Eddy Sindoro keluar masuk tanpa proses imigrasi.

Berdasarkan Data 1.a ke-5 (pertimbangan hakim Pengadilan Negeri) pada point unsur "Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan" yaitu pada Data 1.a ke-4 (d)(barang bukti) nomor 15 berupa surat penyidikan diketahui pada tanggal 24 November 2016 Penyidik KPK memanggil Eddy Sindoro sebagai tersangka namun atas panggilan tersebut Eddy Sindoro tidak memenuhinya. Terdakwa memberi saran kepada Eddy Sindoro untuk melepas status warga Negara Indonesia. Hal tersebut didukung alat bukti petunjuk berupa rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan Eddy Sindoro. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa Lucas telah memenuhi unsur "merintang".

Berdasarkan Data 1.a ke-5 (pertimbangan hakim Pengadilan Negeri) pada unsur "Terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi" dibuktikan dengan barang bukti surat pemanggilan Eddy Sindoro sebagai Tersangka Korupsi sebagaimana terdapat pada Data 1.a ke-4 (d) (barang bukti). Dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut maka unsur ini dapat dibuktikan.

Berdasarkan Data 1.a ke-5 (pertimbangan hakim Pengadilan Negeri) pada unsur "Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP" menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan orang lain. Majelis hakim dalam mempertimbangkan adanya unsur kesengajaan dengan mengemukakan bentuk-bentuk kesengajaan dimana menurut Majelis Hakim bahwa kesengajaan dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2001 adalah bentuk kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Terdakwa bekerjasama dengan Dina Soraya tetapi status dari Dina Soraya tidaklah sebagai Terdakwa. Apabila dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan sepatutnya dalam kasus ini dijelaskan kedudukan Dina Soraya yang diajak kerjasama oleh Terdakwa Lucas.

Terdakwa Lucas berkedudukan sebagai turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang dilakukan bersama-sama Dina Soraya, maka harus tergambar adanya peran fisik dari Terdakwa yang cukup dominan dalam memenuhi bagian inti delik tersebut. Peran fisik Lucas yaitu menghubungi Dina Soraya dan Michael Sindoro, merencanakan secara teknis terkait penjemputan kepulangan Eddy Sindoro agar tidak melalui pemeriksaan imigrasi, serta menyerahkan uang imbalan untuk keperluan tersebut ditandai dengan Lucas menyerahkan uang sejumlah SGD 46.000 (empat puluh enam ribu dollar singapura) + Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk Dina Soraya serta Terdakwa Lucas juga menyalahgunakan kekuasaan sebagai Advokat. Terdakwa termasuk

dalam kualifikasi pelaku intelektual yang turut serta dalam mewujudkan delik, sedangkan Dina Soraya adalah orang yang menjalankan perintah atau permintaan terdakwa dengan cara mengkoordinir orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu di Bandara Soekarno Hatta.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Advokat Lucas telah terbukti melakukan perbuatan Obstruction Of Justice dalam tindak pidana Korupsi Kasus Lippo Group. Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi meyakini bahwa perbuatan Lucas telah memenuhi unsur-unsur Obstruction Of Justice sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

b. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Obstruction Of Justice pada Putusan No. 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt Pst dan Putusan No. 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI)

Pertimbangan Hakim atau ratio decidendi atau legal reasoning adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara (**Peter Mahmud Marzuki, 2006**). Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis(**Mahkamah Agung RI, 2006**).

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa Lucas telah mempertimbangkan dasar mengadili dan dasar memutus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar mengadili hakim telah berpijak pada ketentuan Pasal 84 KUHAP, sedangkan dasar memutus telah mengacu pada terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan baik berkaitan dengan perbuatannya maupun orangnya, terpenuhinya minimum alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP), dan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f). Namun demikian, terdapat pertimbangan yang berbeda antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1.

Menurut Bambang Sutiyoso bahwa aspek yuridis berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku(**Bambang Sutiyoso, 2006**). Berdasarkan hal di atas, putusan pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berpijak pada landasan yuridis daripada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih memberikan kepastian hukum. Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar di mana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Obstruction Of Justice.

Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan alasan “Agar tidak terjadi disparitas yang tinggi maka pidana yang dijatuhkan kepada Eddy Sindoro selaku Pleger dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Lucas sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana atau Medepleger tidak boleh terlalu tinggi perbedaan pidana yang dijatuhkan”. Hal ini justru tidak memberikan kepastian hukum, karena telah mengesampingkan peran Terdakwa yang sesungguhnya yakni sebagai aktor intelektual dalam perkara *Obstruction Of Justice*. Pertimbangan ini juga dianggap tidak tepat, karena justru kedudukan Terdakwa sebagai Advokat yang telah melakukan perbuatan tindak pidana *Obstruction Of Justice*, seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan lebih berat bukan diperingan hanya atas dasar kedudukannya sebagai medepleger dan menghindari disparitas yang tinggi.

Berkaitan dengan perkara ini, Terdakwa sebagai Aparat Penegak Hukum terbukti melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 2019, sekaligus terdapat penyertaan di dalamnya. Pertimbangan ini juga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di mana Medepleger di sini adalah hubungan antara Terdakwa Lucas dengan Saksi Dina Soraya dalam melakukan perbuatan “*Obstruction Of Justice*”, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Eddy Sindoro berkaitan dengan kasus penyuaipan.

Aspek sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat (**Mahkamah Agung RI, 2006**). Berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dapat dipahami bahwa kedudukan terdakwa sebagai Advokat justru menjadi faktor yang memberatkan, di mana berdasarkan pengetahuan hukumnya diharapkan dapat bermanfaat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun sebaliknya perbuatan yang dilakukan justru tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terlebih dengan sikap terdakwa yang tidak berterus terang dalam mengungkap tindak pidana *Obstruction Of Justice* menunjukkan bahwa Terdakwa tidak kooperatif. Dijatuhkannya sanksi pidana 7 (tujuh) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri, menandakan telah dipertimbangkannya aspek kemanfaatan. Sebaliknya, putusan Pengadilan Tinggi kurang memberikan kemanfaatan hukum di mana lebih mengutamakan alasan menghindari disparitas yang tinggi dan mengesampingkan pertimbangan fakta hukum yang sesungguhnya yakni faktor-faktor yang memberatkan terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi ini justru kurang mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dalam pencegahan terjadinya *Obstruction Of Justice*.

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan (**Mahkamah Agung RI, 2006**). Berkaitan dengan perkara ini, terlihat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih mencerminkan aspek filosofis dibentuknya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga telah memuat nilai-nilai keadilan. Hakim secara tegas telah mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagai alasan yang memberatkan terdakwa, sehingga perbuatannya tidak sejalan dengan cita hukum dimasukkannya ketentuan tentang Obstruction Of Justice dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999.

Menurut hemat penulis, putusan yang dijatuhkan Pengadilan kurang memberikan nilai keadilan karena perkara Lucas berkaitan dengan merintangi penyidikan sedangkan kasus Eddy Sindoro berkaitan penyuaipan terhadap panitera. Selain itu, Lucas berprofesi advokat yang seharusnya dihukum lebih berat. Tidak masuk akal jika disparitas menjadi alasan dikurangi hukuman. Eddy Sindoro dipidana 4 (empat) tahun untuk kasus korupsi sedangkan kasus Lucas dipidana 5 (lima) tahun berkaitan merintangi penyidikan yang dilakukan oleh Advokat sehingga tidak ada kaitan dengan disparitas. Justru menghilangkan esensi filosofis dibentuknya Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 dan kode etik advokat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pembuktian unsur-unsur tindakan Obstruction Of Justice yang dilakukan oleh Advokat Lucas dalam tindak pidana Korupsi Kasus Lippo Group. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Hakim Pengadilan Negeri maupun Tinggi meyakini bahwa Advokat Lucas telah terbukti melakukan perbuatan Obstruction Of Justice dalam tindak pidana Korupsi Kasus Lippo Group Perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur Obstruction Of Justice sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Obstruction Of Justice pada Putusan No. 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt Pst dan Putusan No. 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Perkara No. 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt Pst, telah mempertimbangkan dasar mengadili dan dasar memutus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar mengadili hakim telah berpijak pada ketentuan Pasal 84 KUHAP, sedangkan dasar memutus telah mengacu pada terpenuhinya syarat-syarat pembedaan baik berkaitan dengan perbuatannya maupun orangnya, terpenuhinya minimum alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP), dan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam penjatuhan sanksi pidana. Sebaliknya Pengadilan Tinggi DKI pada Tingkat Banding dengan Putusan Nomor 13 /Pid.Sus / TPK / 2019 / PT. DKI memberikan putusan lebih rendah dari putusan pertama, dengan pertimbangan bahwa agar tidak terjadi disparitas yang tinggi dengan putusan terdakwa Eddy Sindoro. Putusan ini dianggap tidak tepat, karena merupakan penjatuhan sanksi pidana pada perkara yang berbeda antara Eddy Sindoro (Korupsi Lippo) dan Terdakwa Lucas (Obstruction Of Justice), sehingga justru menghilangkan esensi filosofis dibentuknya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kode etik advokat. Termasuk dikesampingkannya aspek yuridis terkait fakta hukum yang menunjukkan peranan terdakwa dalam terjadinya Obstruction Of Justice dan profesi Terdakwa sebagai Advokat seharusnya sebagai dasar yang memberatkan, dan aspek sosiologis yakni dikesampingkannya tujuan dan manfaat hukum dalam pencegahan Obstruction Of Justice.

2. Saran

- a. Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi semestinya dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tersedia di persidangan karena hakim memiliki kewenangan memutus berdasarkan kemandirian kekuasaan kehakiman.
- b. Hakim Pengadilan Tinggi harus memperhatikan dan menindaklanjuti perbuatan Obstruction Of Justice dalam tindak pidana korupsi, vonis hakim pengadilan tinggi seharusnya dapat lebih berat bukan lebih ringan karena Terdakwa merupakan Advokat yang melanggar kode etik. Advokat seharusnya sebagai penegak hukum garda terdepan bagi masyarakat pencari keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Bambang Sutiyoso. (2006). Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan), Yogyakarta : UII Press.
- Djaja, Ermansjah. (2010). Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Jakarta : Sinar Grafika.
- Effendy, Marwan. (2010). Pemberantasan Korupsi dan Good Governance, Jakarta : Timpani Publishing.
- Hartanti, Evi. (2007). Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. (2006). Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Jakarta : Pusdiklat MA RI.
- Marzuki, P M. (2006). Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana. Nugroho, Hibnu. 2012. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta : Media Prima Aksara.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. (2011). Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Y K, Hibnu Nugroho, dan Rani Hendriana. (2020). "Dissenting Opinion Pada Perkara Merintangi Penyidika Korupsi dalam Putusan Banding (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2018/PT.DKI)", *Soedirman Law Review*, 2 (1).

Wiyono, R. (2009). *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

----- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.